



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andry Setyawan Bin Anwar;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Asahan No 29 Taman Madiun Rt 09/03 Kel.Taman
Kec. Taman Kota madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 123 /Pid.B/2021/PN Kln tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123 /Pid.B/2021/PN Kln tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY SETYAWAN Bin ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRY SETYAWAN Bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar anggota bermasalah
 - 53 (lima puluh tiga) kartu nasabah
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai karyawan

Dikembalikan ke Koprasi Manunggal Harta melalui saksi SUGIYANTO Bin RUKIMAN selaku Pimpinan Unit Pedan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **ANDRI SETYAWAN Bin ANWAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, bertempat KSP Manunggal Harta yang beralamat di Dk. Kunden Ds. Jetiswetan, Kec. Pedan, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, terdakwa *dengan sengaja memiliki dengan melawan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 49.251.000 (empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik KSP Manunggal Hartayang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Manunggal Harta unit Pedan sejak bulan Maret 2020 berdasarkan surat keputusan No. 01/SK/PST/III/2021 dan terdakwa bertugas dibagian petugas dinas Lapangan (PDL) dan tugas terdakwa sebagai pemberi pinjaman dan sebagai petugas penagihan dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuransejak sekitar tahun 2020.
- Bahwa tatacara meminjam uang di KSP Manunggal Harta yang menjadi tanggung jawab terdakwa adalah peminjam mengisi data dikartu pinjaman dan dilengkapi dengan fotocopi KTP kemudian peminjam terdakwa beri uang pinjaman yang di inginkan , pinjaman paling kecil Rp.200.000,- dan paling besar Rp. 2.500.000,- setelah itu kartu pinjaman terdakwa masukkantor untuk dimintakan ACC atau sebagai data dikantor tentang siapasaja yang meminjam diKSP Manunggal harta. Dan bagi para anggota /nasabah yang meminjam di KSP Manunggal harta , angsurannya terdakwatarik atau terdakwa minta setiap1 minggu dua kali, dan sesuai aturan pinjaman dari anggota harus selesai dalam jangka waktu satu bulan selesai atau sekitar jangka waktu 4 minggu harus selesai , jadi misalkan nasabah meminjam hari senin jadi tiap hari senin dan kamis nasabah harus mengangsur ke KSP Manunggal Harta lewat terdakwa, uang tagihan /angsuran yang terdakwa terima dari peminjam / nasabah itu terdakwa pinjam kan lagi kepada peminjam baru atau peminjam lama yang mengajukan pinjaman lagi , kalau sisa baru terdakwa setorkan kepada kasir di kantorKSP Manunggal harta beserta laporannya ;
- Bahwa aturan dari kantor diperbolehkan untuk meminjamkan lagi uang setorang terdakwa terima dari peminjam / Anggota kepada peminjam baru ataupeminjam lama yang mengajukan lagi dengan catatan harus ada catatanatau data yang jelas, dan terdakwa setiap bulannya di target dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) , dan uang pinjaman yang terdakwa pinjamkan kepada peminjam baru atau peminjam lama adalah uang kasbon dari kantor koperasi KSP Manunggal harta ditambah uang angsuran yang terdakwa terima dari Nasabah KSP Manunggal Harta;

- Bahwa selain melaksanakan tugas nya, terdakwa juga membuat atau mengajukan kredit fiktif kepada pihak Koperasi Manunggal Harta dan kredit fiktif tersebut dilakukan dengan cara yaitu terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif atau kredit fiktif ke KSP Manunggal Harta unit Pedan , dan dalam hal pengajuan pinjaman fiktif ini terdakwa memakai 53 nama anggota Koperasi yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan tetapi namanya terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal harta Pedan dengan jumlah nominal berbeda beda dengan jumlah total Rp. 64.800.000,- (enam puluhempat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang pinjaman cair uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa dari uang pencairan kredit fiktif sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluhempat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa angsur senilai Rp. 15.549.000,- (limabelas juta lima ratus empat puluh Sembilan riburupiah) dan sisanya Rp. 49.251.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Manunggal Harta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 49.251.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh saturibu rupiah)
Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ANDRI SETYAWAN Bin ANWAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, bertempat KSP Manunggal Harta yang beralamat di Dk. Kunden Ds. Jetiswetan, Kec. Pedan, Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. . 49.251.000,-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empatpuluhSembilanjutaduaratuslimapuluhsaturiburupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitumilik KSP Manunggal Hartatetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Manunggal Harta unit Pedan sejak bulan Maret 2020 berdasarkan surat keputusan No. 01/SK/PST/III/2021 dan terdakwa bertugas dibagian petugas dinas Lapangan (PDL) dan tugas terdakwa sebagai pemberi pinjaman dan sebagai petugas penagihan dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuransejak sekitar tahun 2020
- Bahwa tatacara meminjam uang di KSP Manunggal Harta yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah peminjam mengisi data dikartu pinjaman dan dilengkapi dengan fotocopi KTP kemudian peminjam terdakwa beri uang pinjaman yang di inginkan , pinjaman paling kecil Rp.200.000,- danpaling besar Rp. 2.500.000,- setelah itu kartu pinjaman terdakwa masukkan kantor untuk dimintakan ACC atau sebagai data dikantor tentang siapasaja yang meminjam diKSP Manunggal harta. Dan bagi para anggota /nasabah yang meminjam di KSP Manunggal harta , angsurannya terdawkatarik atau terdakwa minta setiap 1 minggu duakali, dan sesuai aturan pinjaman dari anggota harus selesai dalam jangka waktu satu bulanselesai atau sekitar jangka waktu 4 minggu harus selesai , jadi misalkannasabah meminjam hari senin jadi tiap hari senin dan kamis nasabahharus mengangsur ke KSP Manunggal Harta lewat terdakwa, uang tagihan /angsuran yang terdakwa terima dari peminjam / nasabah itu terdakwa pinjamkanlagi kepada peminjam baru atau peminjam lama yang mengajukan pinjaman lagi, kalau sisa baru terdakwa setorkan kepada kasir di kantor KSP Manunggal harta beserta laporannya;
- Bahwa aturan dari kantor diperbolehkan untuk meminjamkan lagi uang setoranyang terdakwa terima dari peminjam / Anggota kepada peminjam baru atau peminjam lama yang mengajukan lagi dengan catatan harus ada catatan atau data yang jelas, dan terdakwa setiap bulannya di target dari kantoruntuk meminjamkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) , dan uang pinjaman yang terdakwa pinjamkan kepada peminjam baru atau peminjam lama adalah uang kas bon dari kantor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi KSP Manunggal harta ditambah uang angsuranya yang terdakwa terima dari Nasabah KSP Manunggal Harta

- Bahwa selain melaksanakan tugas nya, terdakwa juga membuat atau mengajukan kredit fiktif kepada pihak Koperasi Manunggal Harta dan kredit fiktif tersebut dilakukan dengan cara yaitu terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif atau kredit fiktif ke KSP Manunggal Harta unit Pedan, dan dalam hal pengajuan pinjaman fiktif ini terdakwa memakai 53 nama anggota Koperasi yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan tetapi namanya terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan dengan jumlah nominal berbeda beda dengan jumlah total Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang pinjaman cair uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari uang pencairan kredit fiktif sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa angsur senilai Rp. 15.549.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan sisanya Rp. 49.251.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Manunggal Harta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 49.251.000,- (empat puluh Sembilan juta duaratus lima puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN Bin YOSO SUMART,

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara penggelapan di Koperasi Manunggal Harta yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada koperasi manunggal harta dan jabatan saksi selaku Pembina;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Manunggal Harta bergerak dalam bidang simpan pinjam dan pinjaman paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terbesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bekerja di Koprasi Manunggal Harta sejak tahun 2020 dengan surat Kerja sebagai karyawan No.01/SK/PST/III/2020 selaku Petugas Dinas Lapangan yang bertugas memberi pinjaman, petugas penagihan dan mencari nasabah;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang transport Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah membuat kredit fiktif yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Maret 2021 Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengajukan kredit atas nama nasabah yang telah lunas dan setelah cair uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa jumlah nasabah yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman fiktif sebesar 53 (lima puluh tiga) nasabah dengan rata rata nominal pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan dari 53 (lima puluh tiga) nasabah tersebut Terdakwa telah berhasil mencairkan uang sebesar Rp64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Rp64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa angsur senilai Rp15.549.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya Rp49.251.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa ijin pulang ke Madiun dan tugasnya untuk sementara waktu diambil alih oleh Pimpinan cabang yaitu saksi SUGIYANTO Bin RUKIMIN dan saksi SUGIYANTO Bin RUKIMIN merasa curiga karena kartu pinjaman nasabah atau anggota dibawa Terdakwa semua dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 saat Terdakwa sudah kembali ke kantor , Terdakwa ditanya dan mengakuinya bahwa telah melakukan pengajuan pinjaman/kredit fiktif;
- Bahwa atas dasar keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi memanggil nasabah yang namanya dipergunakan untuk mencairkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit fiktif yaitu atas Nama SUPADMI dan NUR WAHYUNINGSIH dan setelah ditanya nasabah tersebut tidak mengajukan kredit;

- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa dan mengkroscek dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk mengganti uang tersebut, kemudian saksi melaporkan Terdakwa pada pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP Manunggal Harta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp49.251.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUGIYANTO Bin RUKIMAN :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi bekerja pada koperasi manunggal harta selaku pimpina unit Koprasi Manunggal Harta cabang Pedan;
- Bahwa Koprasi Manunggal Harta bergerak dalam bidang simpan pinjam dan pinjaman paling sedikit Rp500.000 ,00(lima rartus ribu rupiah) dan terbesar Rp5.000.000 ,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi Manunggal Harta sejak tahun 2020 dengan Surat Kerja sebagai karyawan No.01/SK/PST/III/2020 dan tugas Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan yaitu memberi pinjaman, petugas penagihan dan mencari nasabah;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang transport Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah membuat kredit fiktif yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Maret 2021 yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengajukan kredit atas nama nasabah yang telah lunas dan setelah cair uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa jumlah nasabah yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman fiktif sebesar 53 (lima puluh tiga) nasabah dengan rata rata nominal pinjaman sebesar Rp2.000.000 (duan juta rupiah) dan dari 53

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga) nasabah tersebut Terdakwa telah berhasil mencairkan uang sebesar Rp64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa angsur senilai Rp. 15.549.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya Rp49.251.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa ijin pulang ke Madiun dan tugasnya untuk sementara waktu diambil alih oleh Pimpinan cabang yaitu saksi sendiri dan saksi merasa curiga karena kartu pinjaman nasabah atau anggota dibawa Terdakwa semua dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 saat Terdakwa sudah kembali ke kantor saksi tanya dan Terdakwa mengakuinya bahwa telah melakukan pengajuan pinjaman/kredit fiktif;
- Bahwa atas dasar keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi memanggil nasabah yang namanya dipergunakan untuk mencairkan kredit fiktif yaitu atas nama SUPADMI dan NUR WAHYUNINGSIH dan setelah ditanya nasabah tersebut tidak mengajukan kredit;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa dan mengkroscek dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai namun tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk mengganti uang tersebut
- Bahwa kemudian saksi melaporkan terdakwa pada pihak berwajib
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Manunggal Harta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 49.251.000,- (empat puluh Sembilan juta duaratus lima puluh satribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TATIK LESTARI Binti WAJIMIN**,

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi bekerja pada Koperasi Manunggal Harta selaku Kasir;
- Bahwa Koprasi Manunggal Harta bergerak dalam bidang simpan pinjam dan pinjaman paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terbesar Rp5.000.000 ,- (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman berupa fotocopi KTP dan KK dan terhadap nasabah diberi kartu pinjaman;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena bekerja di Koperasi Manunggal harta sejak tahun 2020 dengan surat kerja sebagai karyawan No.01/SK/PST/III/2020 dan tugas Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan yaitu memberi pinjaman, petugas penagihan dan mencari nasabah;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah membuat kredit fiktif yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Maret 2021 dengan cara Terdakwa mengajukan kredit atas nama nasabah yang telah lunas dan setelah cair uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa jumlah nasabah yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman fiktif sebesar 53 (lima puluh tiga) nasabah dengan rata rata nominal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan dari 53 (lima puluh tiga) nasabah tersebut terdakwa telah berhasil mencairkan uang sebesar Rp64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Manunggal Harta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 49.251.000,- (empatpuluhsembilanjutaduaratuslimapuluhsaturiburupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NUR WAHYUNINGSIH Binti SUYONO**,

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan Koperasi Manunggal Harta namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di Koperasi Manunggal Harta melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan Januari 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Februari 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pinjaman saksi tersebut sudah lunas;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari Koperasi Manunggal Harta pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib yang menanyakan apakah saksi masih mempunyai tanggungan pinjaman karena dalam menurut petugas Koperasi Manunggal Harta ada pinjaman atas nama saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat mengajukan pinjaman foto copy KTP dan KK;
 - Bahwa menurut keterangan petugas naman saksi dipakai Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan setelah cair uang dipakai Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUPADMI Binti CITRO PRAWIRO**.

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) adalah benar dan saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku karyawan Koperasi Manunggal Harta;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di Koperasi Manunggal Harta melalui Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pinjaman, terakhir pada bulan Februari 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pinjaman saksi tersebut belum lunas masih 2 x angsuran;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan penggelapan saksi baru tahu setelah mendapat telpon dari Koperasi Manunggal Harta pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib yang menanyakan apakah saksi masih mempunyai tanggungan pinjaman karena menurut petugas ada pinjaman atas nama saksi tertanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa syarat mengajukan pinjaman adalah foto copy KTP dan KK;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Manunggal Harta unit Pedan sejak bulan Maret 2020 berdasarkan surat keputusan No. 01/SK/PST/III/2021 dan Terdakwa bertugas dibagian petugas dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang transport Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pemberi pinjaman dan sebagai petugas penagihan dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran sejak sekitar tahun 2020;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP Manunggal Harta yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah peminjam mengisi data dikartu pinjaman dan dilengkapi dengan fotocopi KTP kemudian peminjam terdakwa beri uang pinjaman yang di inginkan , pinjaman paling kecil Rp.200.000,00 dan paling besar Rp. 2.500.000,00 setelah itu kartu pinjaman Terdakwa masukkan kantor untuk dimintakan ACC atau sebagai data dikantor tentang siapa saja yang meminjam di KSP Manunggal Harta;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat atau mengajukan kredit fiktif dengan cara Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif atau kredit fiktif ke KSP Manunggal Harta unit Pedan , dan dalam hal pengajuan pinjaman fiktif ini Terdakwa memakai 53 nama anggota koperasi yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan tetapi namanya Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan dengan jumlah nominal berbeda beda dengan jumlah total Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang pinjaman cair uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa 53 (lima puluh tiga) nasabah yang namanya dipergunakan Terdakwa untuk pengajuan kredit fiktif adalah nasabah Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa membuat pengajuan pinjaman/kredit fiktif dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, dari uang pencairan kredit fiktif sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa angsur senilai Rp15.549.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya Rp49.251.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP Manunggal Harta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp49.251.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp15.549.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan kepada Koperasi Manunggal Harta berasal dari pencairan kredit fiktif yang Terdakwa lakukan dengan tujuan agar pimpinan tidak curiga;
 - Bahwa uang sebesar Rp49.251.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) telah habis untuk membayar hutang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar anggota bermasalah;
- 53 (lima puluh tiga) kartu nasabah;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di KSP Manunggal Harta unit Pedan sejak bulan Maret 2020 berdasarkan surat keputusan No. 01/SK/PST/III/2021 dan terdakwa bertugas dibagian petugas dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang transport Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Koperasi Manunggal Harta bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP Manunggal Harta yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah peminjam mengisi data dikartu pinjaman dan dilengkapi dengan fotocopi KTP kemudian peminjam Terdakwa beri uang pinjaman yang di inginkan, pinjaman paling kecil Rp.200.000,00 dan paling besar Rp2.500.000,00 setelah itu kartu pinjaman Terdakwa masukkan kantor untuk dimintakan ACC atau sebagai data dikantor tentang siapa saja yang meminjam di KSP Manunggal Harta;
- Bahwa Terdakwa telah membuat atau mengajukan kredit fiktif dengan cara Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif atau kredit fiktif ke KSP Manunggal Harta unit Pedan;
- Bahwa pengajuan pinjaman fiktif ini Terdakwa memakai 53 nama anggota Koperasi yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan tetapi namanya Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan dengan jumlah nominal berbeda beda dengan jumlah total Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang pinjaman cair uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat pengajuan pinjaman/kredit fikti dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa dari uang pencairan kredit fiktif sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa angsur senilai Rp15.549.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya Rp49.251.000,00 (empat puluh sembilan juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara **ANDRY SETYAWAN Bin ANWAR** segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam, kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di KSP Manunggal Harta unit Pedan sejak bulan Maret 2020 berdasarkan surat keputusan No. 01/SK/PST/III/2021 dan terdakwa bertugas dibagian petugas dinas Lapangan (PDL), dengan gaji tiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang transport Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp 12.000.- (dua belas ribu rupiah) perhari

Menimbang, bahwa Koperasi Manunggal Harta bergerak dalam bidang simpan pinjam, dan tugas Terdakwa sebagai pemberi pinjaman dan sebagai petugas penagihan dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih;

Menimbang, bahwa tatacara meminjam uang di KSP Manunggal Harta adalah peminjam mengisi data dikartu pinjaman dan dilengkapi dengan fotocopi KTP kemudian peminjam Terdakwa beri uang pinjaman yang diinginkan, pinjaman paling kecil Rp.200.000,00 dan paling besar Rp2.500.000,00 setelah



itu kartu pinjaman Terdakwa masukkan kantor untuk dimintakan ACC atau sebagai data dikantor tentang siapa saja yang meminjam di KSP Manunggal Harta.

Menimbang bahwa Terdakwa disamping melakukan tugasnya, Terdakwa telah membuat atau mengajukan kredit fiktif dengan cara Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif atau kredit fiktif ke KSP Manunggal Harta unit Pedan, dan dalam hal pengajuan pinjaman fiktif ini Terdakwa memakai 53 nama anggota Koperasi yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan tetapi namanya Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman ke KSP Manunggal Harta Pedan dengan jumlah nominal berbeda beda dengan jumlah total Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang pinjaman cair uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa membuat pengajuan pinjaman/kredit fiktif dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, dari uang pencairan kredit fiktif sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa angsur senilai Rp15.549.000,00(lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya Rp49.251.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Terdakwa dalam membuat atau mengajukan kredit fiktif tidak sekaligus dalam satu waktu melainkan berturut- turut dalam jangka waktu yang berbeda pada yaitu antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) lembar daftar anggota bermasalah, 53 (lima puluh tiga) kartu nasabah, 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai karyawan yang disita dari Koperasi Manunggal Harta dan masih diperlukan oleh Koprasi Manunggal Harta, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Koprasi Manunggal Harta melalui saksi SUGIYANTO Bin RUKIMAN selaku Pimpinan Unit Pedan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan Koperasi Manunggal Harta;
- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY SETYAWAN BIN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) lembar daftar anggota bermasalah;
 - 53(lima puluh tiga) kartu nasabah;
 - 1(satu) lembar surat keputusan pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan;dikembalikan ke Koperasi Manunggal Harta melalui saksi SUGIYANTO Bin RUKIMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, NURJUSNI S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYODIYONO, S.H. dan SUHARIYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh NURJUSNI S.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARIYANTI, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh EKO WAHYU W, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

SUHARIYANTI, S.H.,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.,

Hakim Ketua,

NURJUSNI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)